

# PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Oleh : Widayati<sup>1</sup>

## **Abstract**

*Indonesia is a sovereign country folk. One implementation of the sovereignty of the people is the election that followed by political parties for members of Parliament and members of parliament and individuals for DPD.*

*Political parties are the main pillars of democracy. Establishment of political parties must meet the requirements in accordance with legislation. Terms of founding a political party regulated under Article 2 of Law No. 2 of 2008 on Political Parties.*

*As the main pillar of democracy, political parties should be able to carry out its functions properly. There are some restrictions on political parties, among others, are prohibited from engaging in activities contrary to the Constitution of 1945 NRI and legislation; engage in activities that endanger the integrity and safety Homeland. If the ban is violated, then the government may ask the parties to the freezing of the District Court. If the parties do not accept the decision of freezing the District Court, it can be appealed to the Supreme Court. If the Supreme Court confirmed the decision of the PN, then the Government may propose the dissolution of the parties to the Court.*

*The procedure by which parties to the Court daitur dissolution under Article 68 paragraph (1) and (2) of Law No 24 of 2003 on the Constitutional Court. Constitutional Court's decision regarding the request for the dissolution of political parties must be decided upon within a period of 60 (sixty) days after pemoohonan recorded in the Register of Case Constitution.*

**Keywords:** *Parati dissolution of political, constitutional system Indonesia*

## **A. Pendahuluan**

Negara Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Unissula Semarang

Undang- Undang Dasar”. Sebuah negara dengan penduduk banyak, wilayahnya luas seperti Indonesia, kedaulatan rakyat tidak mungkin dilaksanakan secara murni. Pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah dengan sistem perwakilan. Wakil-wakil rakyat tersebut bertindak atas nama rakyat. Oleh karena itu, wakil-wakil tersebut harus dipilih sendiri oleh rakyat. Untuk memilih wakil-wakil rakyat dilakukan melalui pemilihan umum. Peserta pemilihan umum adalah partai politik untuk calon anggota DPR dan DPRD, dan perseorangan untuk calon anggota DPD.

Menurut Prof Jimly Asshiddiqie, partai politik adalah pilar utama demokrasi. Oleh karena itu, sebuah partai politik harus kuat dan kokoh agar demokrasi yang ditopangnya menjadi kokoh pula. Itulah sebabnya diperlukan rambu-rambu hukum yang adil untuk mengatur tata cara pendirian dan pembubaran partai politik.

Banyak orang berlomba mendirikan partai politik dengan tujuan untuk mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan. Partai politik digunakan sebagai kendaraan politik bagi pengurus partai menuju puncak kekuasaan, yang kadang-kadang partai politik lupa akan fungsinya sebagai pilar utama demokrasi. Untuk keperluan pendirian partai politik telah dibentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.. Meskipun demikian, partai politik yang telah didirikan harus dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Partai politik yang dalam perjalanannya tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, maka seharusnya partai politik yang bersangkutan dibubarkan saja. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tidak mengatur secara tegas mengenai alasan pembubaran partai politik. Dalam kenyataannya, banyak partai politik yang berdiri tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Sampai saat sekarang inipun belum pernah ada pengajuan permohonan pembubaran partai politik yang

masuk ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang salah satu kewenangannya adalah memutus pembubaran partai politik.

## B. Teori Kedaulatan Rakyat

Dari segi bahasa, perkataan kedaulatan itu sendiri dalam bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *daulat* dan *daulatan* yang dalam makna klasiknya berarti pergantian, peralihan, atau peredaran (kekuasaan). Dalam Al-Qur'an yang mencerminkan penggunaan bahasa Arab klasik, kata *daulah* ini dipergunakan hanya dua kali (dua tempat) yaitu dalam Qur'an Surat 3:140 (Ali Imran) yang mempergunakan bentuk kata kerja *nudawiluha* (ia kami pergantikan atau pergilirkan), dan dalam Qur'an Surat 59:7 (Al Hasyr) yang mempergunakan kata kerja *duulatan* (beredar). Jika diperhatikan dalam ayat pertama di atas, makna kata *daulat* dipakai untuk pengertian pergantian kekuasaan dibidang politik, sedangkan ayat kedua menunjuk pengertian kekuasaan di lapangan perekonomian.<sup>2</sup>

Dalam berbagai literatur politik, hukum, dan teori ketatanegaraan pada jaman sekarang, terminologi kedaulatan (*sovereignty*) itu pada umumnya diakui sebagai konsep yang dipinjam dari bahasa latin, *soverain* dan *superanus*, yang kemudian menjadi *sovereign* dan *sovereignty* dalam bahasa Inggris yang berarti penguasa dan kekuasaan yang tertinggi.<sup>3</sup>

Dalam teori kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai. Dalam negara modern sekarang ini, dimana

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Kostitusionalitas Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal. 115-116

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 119

penduduknya sudah banyak, dan wilayahnya cukup luas, adalah tidak mungkin untuk meminta pendapat rakyat seorang demi seorang untuk menentukan jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan perwakilan.

Wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat tersebutlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam waktu yang relatif pendek, maupun dalam jangka waktu yang panjang. Agar wakil-wakil rakyat tersebut benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil-wakil itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat. Untuk menentukannya biasanya dipergunakan lembaga pemilihan umum. Jadi pemilihan umum tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat.<sup>4</sup>

Asas kedaulatan rakyat atau paham demokrasi mengandung 2 (dua) arti, yaitu : pertama, demokrasi yang berkaitan dengan sistem pemerintahan atau bagaimana caranya rakyat diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan yang kedua, demokrasi sebagai asas yang dipengaruhi keadaan kultural, historis suatu bangsa sehingga muncul istilah demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila.<sup>5</sup>

### C. Sistem Pemilihan Umum

Sistem pemilihan umum dibedakan menjadi dua macam, yaitu sistem pemilihan mekanis dan sistem pemilihan organis. Dalam sistem pemilihan mekanis, wakil-wakil rakyat yang duduk dalam

---

<sup>4</sup> Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata NNegara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan CV "Sinar Bakti", Jakarta, 1983, hal. 326

<sup>5</sup> Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 7

badan perwakilan langsung dipilih, sedangkan sistem pemilihan organis, wakil-wakil rakyat berdasarkan pada pengangkatan.

Sistem pemilihan mekanis dilaksanakan dengan dua cara, yaitu sistem perwakilan distrik, dan sistem perwakilan proporsional. Di Indonesia, kedua sistem pemilihan umum tersebut di atas diterapkan. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Sedangkan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.<sup>6</sup>

Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :<sup>7</sup>

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- b. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;
- c. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- e. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b

---

<sup>6</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51.

<sup>7</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Prwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51

- dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- f. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan huruf c;
  - g. mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.

#### **D. Partai Politik**

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.<sup>8</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dinyatakan bahwa, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai politik merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem politik demokrasi. Oleh karena itu, mendirikan dan menjadi anggota partai politik yang secara universal diakui sebagai pilar utama demokrasi, adalah hak asasi bagi setiap orang yang dijamin oleh UUD

---

<sup>8</sup> Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, PT Gramedia, Jakarta, 1985, hal 160-161.

145.<sup>9</sup>Oleh karena itu, partai politik jangan hanya menjadi kendaraan politik bagi segelintir orang untuk meraih sukses.

Ada 3 (tiga) teori yang mencoba menjelaskan asal usul partai politik:<sup>10</sup>

1. Teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik
2. Teori situasi historik, yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas
3. Teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.

Ada berbagai jenis sistem kepartaian yang dapat dianut oleh suatu negara, yaitu sistem partai tunggal, sistem dua partai, atau sistem multi partai. Sistem partai tunggal diterapkan apabila partai yang bersangkutan benar-bear merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara, maupun partai yang mempunyai kedudukan yang dominan diantara beberapa partai yang lainnya.<sup>11</sup>

Sistem dua partai biasanya mendominasi sistem politik dimana pemilihan umumnya didasarkan pada aturan pemenang mengambil semua (*the winner take all*). Kandidat yang mendapat suara terbanyak memenangkan pemilihan, tidak memandang proporsi perolehan suara secara keseluruhan.<sup>12</sup>Sistem dua partai berjalan baik apabila terpenuhi tiga syarat, yaitu komposisi masyarakat adalah homogen (*social homogeneity*); konsensus dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan sosial yang pokok (*political consensus*) adalah kuat; dan adanya kotinuitas sejarah (*historical continuity*). Sistem dua partai

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, Kemerdekaan Beserikat....., op. cit. hal x

<sup>10</sup> Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, PT Gramedia Sarana Indonesia, Jakarta, 1992, hal. 113

<sup>11</sup> Miriam Budiardjo, op.cit. hal. 167

<sup>12</sup> Ibid. hal. 82

umumnya diperkuat dengan digunakannya sistem pemilihan *single member constituency* (sistem distrik), dimana dalam setiap daerah pemilihan hanya dapat dipilih satu wakil saja.<sup>13</sup>

Sistem multi partai lebih mencerminkan keanekaragaman budaya dan politik. Sistem multi partai ini apabila dihubungkan dengan sistem pemerintahan parlementer mempunyai kecenderungan untuk menitikberatkan kekuasaan pada badan legislatif sehingga peranan badan eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Sistem multi partai pada umumnya diperkuat oleh sistem pemilihan perwakilan berimbang (*proporsional representation*) yang memberi kesempatan luas bagi pertumbuhan partai-partai dan golongan-golongan kecil.<sup>14</sup>

Negara Indonesia dengan keanekaragaman suku, agama, ras, dan golongan penduduk sekarang ini menganut sistem multi partai.

Partai politik sebagai pilar utama demokrasi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam sebuah negara yang demokratis. Beberapa fungsi partai politik adalah :

1. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik

Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.

2. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik

Sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Proses sosialisasi politik diselenggarakan melalui ceramah-ceramah penerangan, kursus kader, kursus penataran, dan sebagainya.

---

<sup>13</sup> Ibid, hal. 168.

<sup>14</sup> Ibid, hal. 170



3. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang hebat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*). Dengan demikian, partai turut memperluas partisipasi politik.

4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik (*conflict management*)

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik mengatur pula tentang fungsi partai politik, yaitu sebagai sarana :

- a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, dalam hal ini partai politik adalah sebagai peserta pemilihan umum. Partai politik sebagai peserta pemilihan umum mempunyai kesempatan

memperjuangkan kepentingan rakyat secara luas, mengisi lembaga-lembaga negara, dan untuk membentuk pemerintahan.

#### **E. Pendirian Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Keberadaan partai politik merupakan salah satu indikator berjalannya sistem politik yang mengakui keberadaan rakyat dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Hal ini tidak terlepas dari beberapa fungsi yang dijalankan oleh partai politik sebagai representasi rakyat dalam proses politik (pembuatan kebijakan negara) meskipun bukan satu-satunya fungsi.

Di Indonesia, partai politik pertama-tama lahir dalam zaman kolonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Dalam suasana itu, semua organisasi, apakah dia bertujuan sosial (seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah) ataukah terang-terangan menganut asas politik/agama (seperti Sarikat Islam dan Partai Katolik) atau asas politik/sekuler (seperti PNI dan PKI), memainkan peranan penting dalam berkembangnya pergerakan nasional. Pola kepartaian masa ini menunjukkan keanekaragaman, pola mana diteruskan dalam masa merdeka dalam bentuk sistem multi partai.

Satu bulan setelah proklamasi kemerdekaan, kesempatan dibuka lebar-lebar untuk mendirikan partai politik. Dengan demikian kepartaian kembali ke pola multi partai yang telah dimulai dalam zaman kolonial. Banyaknya partai tidak menguntungkan berkembangnya pemerintahan yang stabil. Pemilihan umum pada tahun 1955 membawa penyederhanaan dalam jumlah partai, dalam arti bahwa dengan jelas telah muncul empat partai besar, yaitu Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Akan tetapi partai-partai tetap tidak menyeleggarakan fungsinya sebagaimana yang diharapkan. Akhirnya pada masa demokrasi terpimpin partai-partai dipersempit ruang geraknya.

Pada masa pemerintahan orde baru, partai politik diberi kesempatan untuk bergerak lebih leluasa. Akan tetapi setelah diadakan pemilihan umum pada tahun 1971, dan Golkar menjadi pemenang pertama dengan disusul oleh tiga partai besar NU, Parmusi, dan PNI, agaknya partai-partai harus menerima kenyataan bahwa peranan mereka dalam proses pengambilan keputusan untuk sementara akan tetap terbatas.

Pada tahun 1973, terjadi penyederhanaan partai. Empat partai Islam yaitu NU, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam, dan Perti bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Lima partai lain yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Dengan demikian, dalam pemilihan umum pada tahun 1977 diikuti oleh dua partai politik dan satu golongan karya.

Setelah tahun 1977, setiap pemilihan umum hanya diikuti oleh dua partai politik dan satu golongan karya. Sepanjang itu pula golongan karya selalu menjadi pemenangnya. Hal ini berakhir setelah runtuhnya pemerintahan orde baru, dan munculah era reformasi.

Dalam era reformasi, rezim yang otoriter berganti menuju era yang diharapkan lebih demokratis. Keran kebebasan terbuka lebar, baik kebebasan untuk berpendapat maupun kebebasan untuk berserikat. Dalam kebebasan berserikat ini, menjelang dilangsungkannya pemilihan umum pada tahun 1999, partai politik tumbuh pesat ibarat jamur di musim hujan. Pemerintah dan DPR pada waktu itu berusaha untuk menyusun paket undang-undang politik. Untuk pendirian partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999. Seperti burung yang lepas dari sangkarnya, masyarakat menikmati kebebasannya. Munculah partai politik-partai politik baru. Dan akhirnya pada pemilihan umum tahun 1999, ada 48

partai politik yang ikut dalam pemilihan umum, tetapi hanya beberapa partai politik saja yang berhasil mendudukkan wakilnya di kursi dewan.

Berpengalaman pada pemilihan umum tahun 1999, untuk mengantisipasi berkembangnya jumlah partai politik, maka pendirian partai politik perlu diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Berdasarkan Undang-Undang Partai Politik Tahun 2002 tersebut, pemilihan umum yang diseleggarakan pada tahun 2004 diikuti oleh 24 partai politik.

Menjelang dilangsungkannya pemilihan umum pada tahun 2009, pemerintah dan DPR telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pada Pasal 2 Undang-Undang Partai Politik tersebut memuat bagaimana tata cara pembentukan partai politik, yaitu bahwa pendirian partai politik harus dengan akta notaris. Partai politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. Pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Akta notaris harus memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Kepengurusan partai politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Pembentukan partai politik harus didaftarkan di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan syarat :

1. memiliki akta notaris pendirian partai politik;
2. Mempunyai kepengurusan paling sedikit 60% dari jumlah provinsi, 50% dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang

bersangkutan, dan 25% dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan.

3. Memiliki nama, lambang, dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh partai politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4. mempunyai kantor tetap
5. Memiliki rekening atas nama partai politik.

Partai politik yang telah didaftarkan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dan dimuat di Berita Negara Republik Indonesia.

Sebuah partai politik yang tidak lagi memenuhi persyaratan, dan tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, seharusnya dibubarkan saja. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 mengatur tentang pembubaran partai politik yaitu bahwa partai politik itu bubar apabila :

- a. Membubarkan diri atas keputusan sendiri
- b. Menggabungkan diri dengan partai politik lain, atau
- c. Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Selama ini Mahkamah Konstitusi belum pernah menerima permohonan pembubaran partai politik. Tata cara atau prosedur pengajuan permohonan pembubaran partai politik, alasan-alasan, para pihak yang boleh mengajukan permohonan pembubaran partai politik di atur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

## **F. Pembubaran Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Perkembangan Partai Politik di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan dinamika politik dan ketataegaraan yang berubah. Perkembangan partai politik tersebut dapat dilihat dari sisi jumlah partai politik maupun ideologi partai.

Dilihat dari sisi jumlah, pada tiap-tiap pemilihan umum yang diselenggarakan, kadang-kadang bertambah banyak, ada kalanya berkurang. Dari sisi ideologi, dalam perkembangannya sekarang yang ada adalah ideologi agama dan nasionalis. Peraturan perundang-undangan melarang partai politik berideologi komunis atau marxisme-leninisme.

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mendorong berbagai pihak untuk mendirikan partai politik. Persyaratan mengenai pendirian partai politik telah dibahas dalam sub bab terdahulu. Disamping harus memenuhi persyaratan, partai politik mempunyai hak dan kewajiban. Selain itu ada larangan-larangan tertentu yang tidak boleh dilanggar oleh partai politik. Pelanggaran terhadap larangan dapat mengakibatkan sebuah partai politik dibubarkan.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik memuat larangan yang tidak boleh dilanggar yaitu dalam Pasal 40 :

- (1) Partai Politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan :
  - a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
  - b. lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah;
  - c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional
  - d. nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
  - e. nama atau gambar seseorang; atau

- f. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau gambar Partai Politik lain.

(2) Partai Politik dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Partai Politik dilarang:

- a. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak manapun tanpa mencatumkan identitas yang jelas;
- c. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya; atau
- e. menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai sumber pendanaan partai politik.

(4) Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.

(5) Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/marxisme-leninisme.

Pelanggaran terhadap larangan tersebut, tidak serta merta menyebabkan partai politik yang bersangkutan diancam dengan tindakan pembubaran. Sanksi bagi partai politik yang terbukti melanggar larangan-larangan tersebut ada yang bersifat administratif, ada yang bersifat perdata, dan ada pula sanksi yang bersifat pidana. Bentuk-bentuk sanksi tersebut dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 47 ayat (5) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 yaitu bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e dikenai sanksi administratif yang diterapkan oleh badan/lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai Politik beserta anggotanya. Disamping ketentuan tersebut, bentuk-bentuk sanksi juga terdapat dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yaitu :

- (1) Partai Politik yang telah memiliki badan hukum melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kepengurusan oleh pengadilan negeri.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Partai Politik yang telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan pelanggaran lagi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dibubarka dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.
- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, pengurus Partai Politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2



(dua) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.

- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, pengurus Partai Politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri serta asset dan sahamnya disita untuk negara.
- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dikenai sanksi pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi.

Dari ketentuan tersebut di atas, jika sebuah partai politik sesuai dengan hasil pengawasan pemerintah (Departemen Dalam Negeri atau Departemen Hukum dan HAM) diduga melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, maka partai politik tersebut pertama-tama diajukan oleh pemerintah kepada pengadilan negeri untuk pembekuan sementara. Pembekuan tersebut adalah selama 1 (satu) tahun sejak berlakunya pembekuan oleh pengadilan negeri. Jika pemerintah atau partai politik yang diputus dibekukan tidak menerima putusan pengadilan negeri, maka perkara tersebut dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Jika putusan kasasi Mahkamah Agung mengukuhkan putusan pengadilan negeri, maka pemerintah dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi.

Prosedur pengajuan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi diatur dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

- (1) Pemohon adalah Pemerintah.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pembubaran partai politik wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Registrasi Perkara Konstitusi.

Dalam ketentuan Pasal 68 belum jelas mengenai jenis pelanggaran yang seperti apa yang dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah untuk menuntut pembubaran sebuah partai politik. Namun dapat ditafsirkan bahwa alat bukti surat yang dipakai untuk menilai permohonan yang diajukan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah :

1. anggaran dasar
2. anggaran rumah tangga
3. laporan kegiatan partai politik yang bersangkutan.

Jika salah satu dari ketiganya ditemukan bukti adanya hal-hal yang bertentangan dengan Undang –Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi dapat membubarkan Partai Politik yang bersangkutan dengan putusan yang bersifat final dan mengikat.<sup>15</sup>

Sampai dengan saat sekarang ini, Mahkamah Konstitusi belum pernah memutus perkara pembubaran partai politik, karena

---

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal 113.

permohonan untuk pembubaran partai politik belum pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh Pemerintah. Hal ini dapat dimengerti, karena pembubaran partai politik tidak hanya dapat dilakukan dengan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi tetapi pembubaran partai politik dapat terjadi karena alasan-alasan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 hanya menentukan bahwa sebuah partai politik bubar apabila:

- a. membubarkan diri atas keputusan sendiri
- b. menggabungkan diri dengan partai politik lain, atau
- c. dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Selama ini partai politik bubar dengan alasan membubarkan diri atas keputusan sendiri atau menggabungkan diri dengan partai politik lain.

Pembubaran partai politik dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, dimulai dari masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dianut di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai kejatuhannya pada tahun 1966 seiring munculnya Orde Baru.

Salah satu kebijakan politik Presiden Soekarno adalah menyederhanakan partai politik-partai politik yang begitu banyak di Indonesia yang merupakan warisan dari kebijakan politik kepartaian sebelumnya yang tercantum dalam Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 yang ditanda tangani oleh Wakil Presiden Mohamad Hatta.<sup>16</sup>

Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 merupakan regulasi pertama dibidang kepartaian di Indonesia sesudah kemerdekaan yang telah melahirkan system multi partai dengan multi

---

<sup>16</sup> Abdul Mukthie Fajar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal. 199

ideologi. Maklumat tersebut dicabut oleh Presiden Soekarno dengan Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 Tentang Syarat-syarat Penyederhanaan Kepartaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1916) yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960 Tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai-partai. Ketentuan tentang pembubaran partai politik menurut Pasal 6 Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960 adalah sebagai berikut :

1. Institusi yang berwenang melarang dan/atau membubarkan partai politik adalah Presiden setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung.
2. Alasan pelarangan dan/atau pembubaran partai politik adalah :
  - a. Asas dan tujuannya bertentangan dengan asas dan tujuan negara.
  - b. Programnya bermaksud merombak asas dan tujuan negara.
  - c. Sedang melakukan pemberontakan karena pemimpin-pemimpinnya turut serta dalam pemberontakan-pemberontakan atau telah jelas memberikan bantuan, sedangkan partai itu tidak dengan resmi menyalahkan perbuatan anggota-anggotanya itu.
  - d. Tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Penetapan Presiden (Penpres) ini.
3. Mekanisme pelarangan dan/atau pembubaran partai politik :
  - a. Presiden terlebih dahulu mendengar pertimbangan Mahkamah Agung dengan menyerahkan surat-surat dan lain-lain yang dapat dijadikan alat bukti yang menguatkan persangkaan bahwa suatu partai politik berada dalam keadaan

sebagaimana dimaksudkan Pasal 9 ayat (1) Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959.

- b. Mahkamah Agung menguji persoalan yang diajukan Presiden secara yuridis dan obyektif dengan mengadakan pemeriksaan dengan acara bebas.
- c. Dalam pemeriksaan, Mahkamah Agung dapat mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli di bawah sumpah.
- d. Hasil pemeriksaan yang merupakan pendapat Mahkamah Agung diberitahukan kepada Presiden.
- e. Setelah menerima pertimbangan Mahkamah Agung, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden yang menyatakan pembubaran suatu partai yang secepat mungkin diberitahukan kepada pimpinan partai tersebut.
- f. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berlakunya Keputusan Presiden tersebut huruf e di atas, pimpinan partai dimaksud harus menyatakan partainya bubar dan memberitahukannya kepada Presiden seketika itu juga.
- g. Apabila teggat tersebut huruf f lewat tanpa pernyataan bubar partai dimaksud, maka partai tersebut merupakan perkumpulan terlarang.
- h. Sebagai akibat hukum pembubaran/pelarangan suatu partai, maka anggota partai yang menjadi anggota MPR, DPR, dan DPRD secara otomatis dianggap berhenti sebagai anggota badan-badan tersebut.
- i. Yang dapat diakui sebagai partai politik dengan berlakunya Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 hanyalah partai politik yang sudah berdiri pada saat keluarnya Dekrit Presiden dan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Penetapan Presiden, sehingga tidak mungkin mendirikan partai politik baru dan ada kemungkinan ada partai politik yang tidak

memenuhi syarat yang berarti ditolak atau tidak diakui, alias bubar atau dibubarkan dengan Keputusan Presiden.

Pada era demokrasi terpimpin telah dibubarka beberapa partai politik dengan Keputusan Presiden, seperti Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1961 yang menolak pengakuan atas PSII-Abikusno, PR-Bebasa, PRI, dan PRN-Djody, serta pembubaran atas partai Masyumi dan PSI.<sup>17</sup>

Pada masa pemeritahan orde baru diawali dengan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) termasuk bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang seasas/berlindung/bernaung di bawahnya, serta pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, pada tanggal 12 Maret 1966 dengan Keputusan Presiden Nomor 1/3/1966. Dasar hukum yang digunakan dalam pembubaran PKI tersebut adalah Surat Perintah 11 Maret 1966. Alasan pembubaran adalah sebagai berikut :

1. *Bahwa pada waktu akhir-akhir ini makin terasa kembali aksi-aksi gelap dilakuka oleh sisa-sisa kekuatan kontra-revolusi "Gerakan 30 September"/Partai Komunis Indonesia;*
- 2 *Bahwa aksi-aksi gelap itu berupa penyebaran fitnah, hasutan, desas-desus, adu domba, dan usaha peyusunan kekuatan bersenjata yang mengakibatkan tergangguya kembali keamanan rakyat dan ketertiban;*
3. *Bahwa aksi-aksi gelap tersebut nyata-nyata membahayakan jalannya revolusi dewasa ini, khususnya penanggulangan kesulita ekonomi dan penggangyangan proyek Nekolim "Malaysia";*
4. *Bahwa demi tetap terkonsolidasinya persatuan dan kesatuan segenap kekuatan progresip-revolusioner rakyat Indonesia yang*

---

<sup>17</sup> Ibid. hal 202

*anti feodalisme, anti kapitalisme, anti Nekolim dan menuju terwujudnya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila, masyarakat sosialisme Indonesia, perlu mengambil tindakan cepat, tepat, dan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia.*

Keputusan Presiden Nomor 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966 tersebut kemudian dikukuhkan dengan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Anggota Organisasi Terlarang Di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Pengaturan mengenai partai politik selanjutnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985. Undang-undang tersebut tidak memuat aturan tentang pembubaran partai politik.

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan, bahwa pada masa pemerintahan Orde Baru kebijakan pembubaran/pelarangan partai politik berkembang dari pembubaran secara tidak langsung melalui fusi yang dikokohkan dengan undang-undang partai politik dan golongan karya, hingga kebijakan yang tidak megenal pembubaran partai politik lewat undang-undang partai politik dan golongan karya yang telah menetapkan hanya PPP, PDI, dan Golkar yang boleh hidup.

Politik hukum kepartaian orde baru adalah kebijakan multi partai terbatas tetap (jumlahnya dibatasi hanya tiga, tidak boleh lebih tidak boleh kurang) yang disertai kebijakan “asas tunggal” dan kebijakan “massa mengambang”, dengan logika kesalahan ada pada pengurus, bukan pada partainya, sehingga tidak dikenal pembubaran partai politik, melainkan pembekuan pengurus partai politik.

Pada era reformasi, keluar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Partai Politik yang mengatur bahwa :

1. Pengertian membubarkan partai politik adalah mencabut hak hidup dan keberadaan partai politik di seluruh wilayah Republik Indonesia
2. Institusi yang berwenang untuk membubarkan, membekukan (dalam arti menghentikan untuk sementara kepengurusan dan atau kegiatan partai politik adalah Mahkamah Agung.
3. Pembubaran partai politik dapat dilakukan dengan alasan :
  - a. Tidak lagi memenuhi syarat
  - b. Membahayakan persatuan dan kesatuan nasional
  - c. Tujuan partai politik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu harus mewujudkan cita-cita nasional yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI;
  - d. Tidak menjalankan kewajiban partai, yaitu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, mempertahankan keutuhan NKRI, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta menyukseskan pembangunan nasional dan pemilu yang demokratis, luber, dan jujur.
  - e. Tidak boleh menganut, mengembangkan, menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme, dan ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila, menerima sumbangan dan/atau bantuan dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung atau memberi sumbangan dan/atau bantuan dalam bentuk apapun kepada pihak asing, langsung atau tidak langsung yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan Negara, dan melakukan kegiatan yang bertentangan



dengan kebijakan Pemerintah RI dalam memelihara persahabatan dengan Negara lain.

4. Mekanisme pembubaran partai politik adalah, pertama Mahkamah Agung memberikan peringatan secara tertulis kepada partai politik yang bersangkutan selama tiga kali berturut-turut dalam waktu tiga bulan sebelum proses peradilan. Kedua, dalam proses peradilan. Mahkamah Agung lebih dahulu mendengar dan mempertimbangkan keterangan dari pengurus pusat partai politik yang bersangkutan. Ketiga, pelaksanaan pembekuan atau pembubaran partai politik dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam Berita Negara RI oleh Menteri Kehakiman.

#### **G. Bagaimana Idealnya Partai Politik Dapat Dibubarkan**

Keadaan kepartaian seperti sekarang ini mengakibatkan kepercayaan rakyat terhadap partai politik semakin hilang. Partai politik yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik akan mengakibatkan demokrasi tidak berjalan dengan baik pula. Oleh karena itu, sebelum mendirikan partai politik harus merencanakan tujuan apa yang hendak dicapai. Partai politik yang hanya bertujuan untuk meraih kekuasaan, tanpa menjalankan fungsi yang lain sesuai dengan perturan perundang-undangan dan rasa keadilan masyarakat, maka sebaiknya partai politik tersebut dibubarkan.

Alasan pembubaran partai politik belum diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diuraikan di atas. Ketentuan yang jelas tentang alasan pembubaran partai politik dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yaitu “ Pengurus Partai Politik yang menggunakan Partai Politiknya untuk melakukan kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dalam Pasal 107 huruf c, huruf d, atau huruf e, dan Partai Politiknya dapat dibubarkan.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 107 huruf c, huruf d, dan huruf e berkaitan dengan larangan untuk menganut dan mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme.

Selain menganut dan mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme, maka alasan pembekuan sementara terhadap partai politik dapat ditafsirkan pula sebagai alasan pembubaran partai politik. Artinya sebuah partai politik dapat dibubarkan dengan alasan telah terbukti melakukan :

1. Kegiatan yang bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan
2. Kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Seharusnya, selain yang termuat di dalam ketentuan Undang-Undang, sebuah partai politik dapat dibubarkan pula karena :

1. Tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
2. Tidak melaksanakan kewajibannya
3. Tidak melaksanakan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tidak dapat menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat.

Partai politik sebagai pilar utama demokrasi harus dapat memberikan teladan bagi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang semakin luntur dapat tumbuh kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mukthie Fajar, 2006, ***Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi***, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Affan Gaffar, 2004, ***Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dahlan Thaib, 1999, ***Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi***, Liberty, Yogyakarta
- Deden Faturohman dan Wawan Sobari, 2002, ***Pengantar Ilmu Politik***, UMM, Malang
- Jimly Asshiddiqie, 2006, ***Konstitusi dan Kostitusionalitas Indonesia***, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, ***Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi***, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ dan Para Pakar, 2007, ***Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer***, The Biography Institute, Bekasi.
- Miriam Budiardjo, 1985, ***Dasar-dasar Ilmu Politik***, PT Gramedia, Jakarta.
- Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, 1983, ***Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia***, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan CV "Sinar Bakti", Jakarta.
- Ramlan Surbakti, 1992, ***Memahami Ilmu Politik***, PT Gramedia Sarana Indonesia, Jakarta.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Anggota Organisasi Terlarang Di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk

Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836).

Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 Tentang Syarat-syarat Penyederhanaan Kepartaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1916).

Keputusan Presiden Nomor 1/3/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia